



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Inspektorat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Inspektorat adalah Unsur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Ternate.
6. Inspektur adalah Pimpinan pada Inspektorat Kota Ternate.
7. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Inspektorat Kota Ternate.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pemeriksaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan internal pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kota Ternate.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSIJABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan urusan umum;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan urusan keuangan dan perencanaan;
- g. penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan
- h. pengkoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 8

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan Inspektorat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran Inspektorat;
- e. pengkoordinasian penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan statistik Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan.

Paragraf 2

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- d. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- e. pengkoordinasian penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 3

Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi dan umum.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan administrasi dan umum;
- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumen, informasi perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, serta tata usaha kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Bagian Kedua

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
- e. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 19

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 19, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur, dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 21, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- b. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan

- dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - e. pelaksanaan administrasi pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional adalah fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b dan huruf c, Pasal 20 huruf b dan huruf c, dan Pasal 22 huruf b dan huruf c, para Inspektur Pembantu wajib saling berkoordinasi dalam penugasan pengawasan agar diperoleh keseimbangan antar wilayah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	


WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 303